



YUDHISTIRA
Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan

Analisis Kebutuhan pada Literasi Hukum bagi Siswa Sekolah Menengah

Ahmad Alamuddin Yasin

STIT Buntet Pesantren Cirebon

Email : ahmadalamuddin11@gmail.com

Diserahkan tanggal 10 Juni 2023 | Diterima tanggal 25 Juni 2023 | Diterbitkan tanggal 28 Juli 2023

Abstract:

Juvenile delinquency raises big problems, and it is not even ruled out that they will be entangled in legal cases. The purpose of this study is to explore the perceptions of legal experts regarding the urgency of legal literacy for high school students. Research applies Descriptive Qualitative as a research method. Data collection was carried out through in-depth interviews as well as critical literature reviews. In-depth interviews were conducted on 2 informants of legal experts regarding their perception of the urgency of legal literacy for high school students. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study show that legal literacy for high school students is considered very important by 2 experts. The legal literacy needed includes the prevention of cybercrime, traffic violations and providing a deeper understanding of human rights.

Keywords: *perception, legal literacy, high school students, juvenile delinquency*

Abstrak :

Kenakalan remaja menimbulkan masalah-masalah yang besar, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka akan terjerat pada kasus hukum. Tujuan penelitian ini adalah menggali persepsi pakar hukum terkait urgensi literasi hukum bagi siswa sekolah menengah. Penelitian menerapkan Kualitatif Deskriptif sebagai metode penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam serta tinjauan literatur kritis. Wawancara mendalam dilakukan pada 2 informan pakar hukum terkait persepsi mereka terhadap urgensi literasi hukum bagi siswa sekolah menengah. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi hukum bagi siswa sekolah menengah dinilai sangat penting oleh 2 pakar. Literasi hukum yang dibutuhkan mencakup pencegahan kejahatan cyber, pelanggaran lalu lintas serta pemberian pemahaman HAM yang lebih mendalam.

Kata Kunci : *persepsi, literasi hukum, siswa sekolah menengah, kenakalan remaja.*



PENDAHULUAN

Hukum hadir sebagai salah satu alternatif untuk menegakkan keadilan. Hukum seharusnya bertindak kepada siapapun yang melakukan pelanggaran, sehingga hukum dapat menindak siapapun tanpa memandang status sosial, jabatan ataupun umur. Namun banyak sekali terjadi pelanggaran hukum di kalangan remaja di negara yang disebut-sebut sebagai negara hukum seperti di Indonesia (Suryandari, 2020).

Beberapa faktor kenakalan remaja disebutkan dalam beberapa artikel. Diantara yang melatarbelakangi kenakalan remaja adalah memanjakan anak tersebut atau serba memperbolehkan apa yang dilakukan oleh anak (Purwaningtyas, 2020). Selain itu ada juga yang melatarbelakangi kenakalan remaja disebabkan karena ketidakpedulian orang tua, dalam kata lain anak tersebut merasa dirinya tidak akan ada yang mengawasi ketika dia melakukan apapun (Suryandari, 2020).

Aset terbesar dalam sebuah negara adalah remaja. Masa-masa ini membutuhkan arahan yang baik dan benar karena pada usia ini mereka sering sekali menunjukkan sikap pemberontakan (Karlina, 2020). Sikap pemberontakan tersebut dilatarbelakangi oleh masa transisi dari kanak-kanak (Belladina Raharja, & Aisah Indati, 2018). Dalam masa transisi ini remaja mulai meninggalkan sikap kanak-kanaknya dan mulai mencari jati dirinya. Menurut Hurlock dengan minimnya pengalaman, remaja sering sekali menyelesaikan masalahnya sendiri dan yang terjadi justru gagal atau menimbulkan masalah yang baru (Belladina Raharja, & Aisah Indati, 2018). Hal inilah yang melatarbelakangi kenakalan remaja menjadi semakin marak.

Dampak kenakalan remaja menimbulkan masalah-masalah yang besar, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka akan terjatuh pada kasus hukum (Prasasti, 2017). Dengan minimnya pengalaman dan tanpa pikir panjang mereka akan mencari kesenangan untuk menyelesaikan masalahnya, seperti motor-motoran, tawuran, mengkonsumsi minuman beralkohol dan bahkan sampai terjatuh kasus narkoba (Sitepu & Rofiqah, 2019) (Adristinindya Citra Nur Utami, & Santoso Tri Raharjo, 2021). Tingkah laku seperti ini, bukan hanya memperbesar masalahnya sendiri namun berdampak pada orang tua dan masyarakat sekitar yang merasa resah dengan tingkah laku remaja seperti ini.

Aturan dan hukum di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila, oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum. Namun literasi hukum di Indonesia tidak menyeluruh terhadap orang-orang yang menyandang gelar pendidikan tinggi terlebih lagi masyarakat-masyarakat di Indonesia tidak semuanya menyandang gelar pendidikan (Tengku Erwinsyahbana, 2018). Sejauh ini, pendidikan di Indonesia hanya mengajarkan dasar-dasar ideologi Pancasila dan kewarganegaraan saja (Rokilah, 2020). Menurut hemat penulis setidaknya dasar-dasar literasi hukum seharusnya diberikan rata. Bukan hanya untuk memperbaiki hukum tumpul keatas tajam kebawah namun juga pemberian dasar-dasar literasi hukum yang merata dapat mengurangi angka kriminalitas yang tinggi dan dilatar belakang karena minimnya pemahaman hukum. Terutama di kalangan usia remaja siswa sekolah menengah dimana mereka mempunyai pengalaman yang minim untuk mengatasi masalah pribadinya berdasarkan kesenangannya, tanpa mereka pahami tingkah laku mereka membuatnya terjatuh pada kasus hukum.

Ketaatan warga negara melambangkan kemajuan dari sebuah negara (Lubis, 2021). Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini adalah membuat konsep literasi hukum yang dibutuhkan bagi usia remaja siswa sekolah menengah dengan harapan dapat meminimalisir angka kriminalitas dan kasus kenakalan remaja. Menurut penulis Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban

memberikan hak-hak pemahaman hukum kepada masyarakat terlebih kepada kalangan pelajar dan orang-orang yang berpendidikan, tidak hanya pada kalangan hukum saja.

Ada beberapa artikel kajian yang meneliti terkait kenakalan remaja. Penelitian yang dilakukan oleh Jessica Grosholz et. al (2019) bertujuan untuk meneliti seberapa besar pengaruh kenakalan remaja terhadap kesehatan baik kenakalan itu berpengaruh terhadap kesehatan pelaku maupun terhadap orang lain. Penelitian ini menggunakan sampel dari *Project on Human Development in Chicago Neighborhoods* (PHDCN). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenakalan remaja tidak ada kaitannya dengan kesehatan meskipun beberapa fakta dari penelitian yang lain menunjukkan adanya tanda-tanda kesehatan yang menurun ketika mengalami permasalahan, namun terjadinya suatu permasalahan tidak harus berdampak pada kenakalan (Grosholz, Scott, Semenza, & Fleck, 2019). Kajian dari penelitian terdahulu ini, menunjukkan adanya kemiripan dengan penulis, akan tetapi penulis mengkaji dampak dari kenakalan remaja dari sisi hukumnya dan penulis akan membuat formula literasi hukum dengan memberikan pemahaman hukum terhadap anak usia remaja.

Studi yang dilakukan oleh Yiu (2020) bertujuan untuk menguji teori kontrol sosial dan organisasi sosial dalam peran sekolah terhadap geng usia remaja dalam malas sekolah dan berbagai kenakalan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, teori kontrol sosial dan organisasi sosial mendukung penuh terhadap keterlibatan sekolah dalam memperbaiki karakter anak usia remaja yang ikut serta dalam geng usia remaja dengan berbagai jenis kenakalannya (Yiu, 2020). Kajian ini sangat mendukung dengan apa yang penulis teliti. Penulis menawarkan solusi dalam penelitian ini dengan diadakannya literasi hukum yang masuk pada tatanan kurikulum mata pelajaran di sekolah menengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anderson, et al. (2019) menguraikan bahwa peningkatan tidak naik kelas dan penurunan pada nilai siswa dilatar belakangi oleh malas, bolos sekolah, serta maraknya penyalahgunaan obat-obatan di kalangan remaja. Di beberapa negara, skorsing terhadap siswa dinilai tidak terlalu efektif dalam merubah karakter siswa bahkan diantaranya sudah melarang hukuman seperti ini. Penelitian ini menganalisis seberapa besar pengaruh skorsing dalam merubah siswa dengan studi kasus pada beberapa sekolah di Arkansas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan terhadap siswa yang mendapatkan skorsing (Anderson, Egalite, & Mills, 2019). Meski penelitian ini berbeda dengan penulis, namun fakta lapangan tentang kenakalan remaja dapat mendukung serta menjadi bukti terkait pentingnya literasi hukum bagi anak usia sekolah menengah.

Referensi tambahan dalam kajian literasi ini penulis dapatkan dari penelitian terdahulu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kethineni, et al. (2021) yang meninjau evaluasi pengaruh orang tua terhadap pengurangan angka bolos, malas belajar dan segala jenis kenakalan remaja (Kethineni, et al., 2021). Tujuan penulisan ini mengarah pada pertanyaan penelitian : (1) Apa efektifitas pengaruh keterlibatan orang tua terhadap anak usia pra sekolah dari usia 4-5 tahun sampai anak usia remaja usia 13-19 tahun? (2) Apakah ada unsur penentu seperti gender dan usia dalam efektifitas keterlibatan orang tua? (3) Apakah faktor seperti kelompok, konteks dan pengaturan menjelaskan unsur kerangka multivariat dalam efektifitas keterlibatan orang tua? Penelitian ini dapat menjadi rujukan penulis dalam membuat framework pada pentingnya pengaruh orang tua terhadap anak dalam kajian hukum keluarga.

Begitu juga penelitian yang dilakukan Wood Jr dan Graham (2018). Penelitian ini menganalisis hubungan antara korban cyberbullying, merokok, seks bebas, bahkan penyalahgunaan narkoba. Analisa ini diuji dengan hasil data survey tahun 2015 dengan menggunakan kelompok sebagai analisa. Terdapat 2 responden yaitu : siswa yang terlibat dan siswa yang tidak terlibat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban cyberbullying akan

menerima resiko lebih tinggi dalam melakukan merokok, seks bebas, dan penyalahgunaan narkoba (Wood Jr. & Graham, 2018). Penelitian yang dilakukan Wood Jr dan Graham (2018) ini menunjukkan bahwa cyberbullying termasuk yang sangat penting dalam kajian literasi hukum.

Penulis mengambil data dari Dinas Dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat bahwa pada tahun 2011 jumlah anak nakal di wilayah Jawa Barat terdapat 4.972 anak. Data ini sudah mencakup jenis-jenis kenakalan yang bersifat pelanggaran dalam hukum dan bahkan diantaranya masuk dalam pelanggaran pidana. Data juga diambil dari BNN pada oktober tahun 2014 bahwa terdapat 1,1 juta anak usia remaja yang terjerat dalam kasus narkoba (Aurina, 2018). Hal tersebut menggambarkan betapa banyaknya kasus pelanggaran hukum di kalangan remaja. Data ini jelas membuktikan bahwa literasi hukum sangat diperlukan bagi mereka.

METODOLOGI PENELITIAN

Penulis menerapkan kualitatif deskriptif sebagai metode penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang merupakan persepsi 2 pakar hukum terkait literatur hukum yang tepat untuk anak sekolah menengah, dan sumber data sekunder yang merupakan kajian pustaka dari Artikel Penelitian, undang-undang, dan kasus-kasus yang terjadi pada anak usia remaja yang merupakan siswa sekolah menengah.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara pakar serta tinjauan literatur kritis. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan pada 2 informan pakar hukum terkait penyusunan kerangka dari literasi hukum bagi anak sekolah menengah. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara bersama 2 pakar hukum yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut informan 1 dan 2 didapatkan bahwa literasi hukum yang dianggap penting dikuasai oleh siswa sekolah menengah mencakup kejahatan cyber, lalu lintas dan HAM. Informan 1 mengatakan:

“Kejahatan cyber sering sekali ditemukan oleh anak remaja, terlebih banyak kasus-kasus penyebaran hoax, pornografi dan porno aksi yang sangat cepat tersebar di kalangan remaja, tentu saja ini sangat mengkhawatirkan mengingat mereka adalah penerus bangsa ini”.

Pernyataan informan 1 tersebut menjelaskan bahwa tindak kejahatan cyber harus dipahami oleh siswa agar mereka tidak melakukannya. Beberapa kejahatan yang harus dikuasai siswa adalah kejahatan konten ilegal. Siswa perlu memahami kejahatan konten ilegal seperti berita Hoax untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang mengundang fitnah. Hoax telah menjadi problem bersama, sosial politik dan mengganggu kenyamanan publik yang berpotensi menghambat pembangunan nasional termasuk kalangan anak muda (Iqbal, 2019). Maraknya beredar berita Hoax ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Siswa juga perlu cerdas dalam menangkap informasi yang didapatkan dari berita sosial, sehingga pada kemudian hari dia dapat bijak dalam menilai, menangkap, bahkan membuat konten-konten berita.

Konten kejahatan semacam ini perlu dipahami oleh siswa. Informan 2 pun menambahkan terkait kejahatan cyber yang bersifat konten ilegal. Menurutnya, pornografi juga sama bahayanya dengan berita hoax, selain dapat merusak fokus dalam belajar, konten pornografi juga dapat memicu siswa untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka tonton. Lebih jauh, Kominfo memaparkan bahwa dalam kurun 2016 telah menutup akses 773 ribu situs berdasar pada 10 kelompok. Kesepuluh kelompok tersebut di antaranya mengandung unsur pornografi, perdagangan ilegal, SARA, penyalahgunaan obat-obatan, perjudian, radikalisme, kekerasan, anak,

keamanan Internet, dan Hak Kekayaan Intelektual. Dari keseluruhannya, paling banyak adalah unsur pornografi (Rio et. al, 2020).

Sebagaimana disebut tentang Hak Kekayaan Intelektual, informan 1 dan informan 2 sepakat bahwa diantara pemahaman kejahatan cyber yang dibutuhkan oleh siswa adalah menjiplak karya orang lain. Mereka perlu diajarkan bahwa menjiplak karya orang lain merupakan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual orang di internet. Hal ini dapat mengantisipasi siswa ketika mereka meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk mempelajari lebih dini tentang arti plagiat.

Kemudian literasi hukum yang perlu dikaji oleh siswa adalah hukum lalu lintas. Informan 1 menjelaskan bahwa beberapa hal yang harus diketahui oleh siswa sekolah menengah adalah kebut-kebutan dan juga balap liar merupakan hal yang melanggar lalu lintas dan dapat membahayakan nyawa mereka. Informan 2 mengatakan:

“Kebut-kebutan di kalangan anak sekolah menengah sangat meresahkan. Mereka tidak hanya merugikan diri sendiri namun merugikan warga sekitar dan tentunya merugikan orang tuanya. Hal ini tidak cukup dengan penyuluhan saja akan tetapi perlu adanya pembelajaran yang intens”.

Informan 1 menambahkan bahwa dia sering melihat pelanggaran-pelanggaran seperti tidak menggunakan helm dan lain-lain terjadi pada siswa menengah. Selain aturan dan hukum sudah mengaturnya. Informan 2 menambahkan bahwa sekolah pun harus memberikan pemahaman tentang hukum lalu lintas yang sering dilanggar oleh siswa sekolah menengah pemberian pemahaman literasi hukum lalu lintas ini perlu disampaikan kepada siswa dan diawasi oleh sekolah. Sebab kenakalan semacam ini perlu adanya koordinasi juga dengan sekolah.

Lebih lanjut, menurut Danu Anindhito & Ira Alia Maerani (2018) ada beberapa faktor yang menyebabkan anak sekolah menengah melanggar lalu lintas. Yang pertama faktor keluarga yang mendukung mereka untuk menggunakan kendaraan tanpa adanya pengawasan yang cukup. Yang kedua faktor salah pergaulan, sehingga mereka terkena dampak buruk dari apa yang mereka dapati. Dan yang ketiga faktor sekolah, sekolah kurang memberikan batasan atau tidak memberikan penyuluhan terkait pentingnya mematuhi aturan lalu lintas (Anindhito & Maerani, 2018).

Hal tersebut menunjukkan pentingnya pemberian pemahaman literasi hukum lalu lintas pada siswa sekolah menengah. Lebih jauh, Anny Yuserlina (2019) menambahkan bahwa pelanggaran kendaraan bermotor yang dilakukan oleh remaja cukup tinggi namun tidak ada perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun, hal tersebut dilatarbelakangi oleh tidak adanya kesadaran diri (Yuserlina, 2019). Menurut Handayani Sitepu & Tamama Rafiqah (2019) anak remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak, dengan minim pengalaman mereka akan menangani persoalannya dengan sendiri (Sitepu & Rofiqah, 2019). Oleh karena itu perlu adanya bimbingan yang lebih intensif agar apa yang mereka persepsikan dapat diarahkan ke perkara-perkara yang positif.

Informan 1 menjelaskan bahwa konsep-konsep Hak Asasi Manusia (HAM) harus menyentuh sekolah menengah. Pembahasan-pembahasan HAM yang perlu masuk dalam sekolah menengah antara lain perlindungan HAM terhadap wanita, melihat banyaknya kasus pelecehan yang terjadi pada anak usia sekolah menengah. Informan 2 menambahkan bahwa HAM di Indonesia belum menunjukkan perbedaan dan perubahan secara signifikan, sehingga penerapan konsep HAM di sekolah menengah dapat menjadi terobosan baru untuk pembaharuan HAM. Informan 2 menyampaikan:

“HAM di Indonesia belum bersifat menyeluruh, ada beberapa faktor yang melatar belakangi, yaitu tidak meratanya informasi, juga faktor bagian-bagian apa saja yang berada pada naungan HAM. Baiknya, HAM diajarkan sejak dini agar mereka tahu perlindungan apa saja yang mereka butuhkan. Hak apa saja yang belum terpenuhi bagi mereka. Siapa saja yang haknya harus dibela”.

Hal-hal yang umum terjadi pada pelecehan seksual di kalangan remaja menurut penelitian yang dilakukan oleh Reed (2019) adalah komentar tidak mengesankan, lelucon yang mengarah pada seksual, gerak tubuh serta bentuk tubuh yang mengarah pada hal-hal yang memicu pada pelecehan seksual, hal tersebut terbilang cukup tinggi karena mencapai angka kasus 57,2% di dunia. Meraba atau menyentuh anggota sensitif sebanyak 12,6% serta melakukan masturbasi di hadapan korban sebanyak 3,8%. Kurang lebih 30% perempuan usia remaja melaporkan kasus pelecehan seksual terhadap dirinya di tahun 2019 dan sebanyak 82,7% pelakunya adalah laki-laki yang tidak dikenal oleh korban (Reed, 2019).

Melihat begitu banyak kejadian pelecehan seksual informan 2 menyampaikan bahwa perlu adanya pembelajaran terkait hal tersebut. Dalam kajiannya mencakup apa saja yang perlu diketahui oleh pelajar terkait kajian literasi HAM guna mendapatkan haknya serta langkah apa saja jika mereka terkena dampak kasus pelecehan seksual. Demi adanya pencegahan tersebut sekolah perlu ikut andil dalam menanggulangnya (Ulfaningrum, et. al, 2021).

Informan 1 dan 2 menyebutkan bahwa banyak terjadi kasus bully di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pemberian pemahaman terkait HAM di sekolah menengah. Terlebih berita-berita memberikan informasi bahwa sebagian kasus bully berdampak pada kasus pidana. Pada kajian terdahulu telah disebutkan bahwa korban bully menerima dampak lebih besar dalam kenakalan remaja dibanding pelajar yang tidak menjadi korban bully. Informan 2 menjelaskan:

“Korban bully di sekolah sangat banyak sekali. Hal tersebut karena faktor para siswa tidak memahami dampak yang terjadi serta karena menganggap bahwa bully merupakan lelucon semata. Tentu bukan hanya korban yang dirugikan namun pihak keluarga juga dirugikan. Sekolah tidak boleh diam saja terkait hal ini. Menurut saya tidak cukup jika ditangani oleh guru BK. Namun literasi ini harus disampaikan dalam materi pembelajaran”.

Beberapa kasus terhadap korban bullying disebutkan oleh Harahap & Saputri (2019) bahwa para remaja atau siswa sekolah menengah yang terkena dampak bullying mengalami depresi ringan seperti menjadi pasif serta menarik diri untuk bergaul bersama teman-temannya. Faktor-faktor ini dapat merugikan masa depannya dan ruang lingkup sosialnya sebagai remaja.

Informan 1 dan 2 sepakat bahwa HAM juga berperan penting terhadap kenakalan remaja yang terjadi sangat banyak di kalangan sekolah menengah seperti penyalahgunaan narkoba, minum-minuman keras dan penyimpangan seks bebas. Informan 1 menjelaskan:

“HAM tidak hanya mencegah kejahatan orang lain terhadap korban. Lebih penting dari itu HAM berperan untuk mencegah kejahatan terhadap diri sendiri seperti penyalahgunaan obat-obatan, minum-minuman keras dan juga penyimpangan seks bebas. Siswa perlu diberikan pemahaman semacam ini agar masa depannya tidak suram”.

Pernyataan informan 1 tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan terhadap diri sendiri termasuk pelanggaran dalam HAM. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pengetahuan yang rendah terhadap bahaya narkoba. Oleh karena itu, pemahaman-pemahaman seperti ini sangat penting diberikan kepada siswa sekolah menengah terkait literasi bahaya narkoba dan lain-lain.

Penelitian dilakukan oleh Herman et. al (2019) menyebutkan bahwa remaja dengan pengetahuan pendidikan yang rendah berpotensi terkena kasus narkoba 3 kali lipat lebih banyak

dari pada remaja yang memiliki pengetahuan yang baik. Hal tersebut menunjukkan pentingnya literasi HAM terhadap siswa sekolah menengah.

KESIMPULAN

Setelah melalui proses wawancara, penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi hukum pada siswa sekolah menengah sangat dibutuhkan mengingat banyak kasus yang dilanggar oleh siswa sekolah menengah bahkan beberapa kasus diantaranya berdampak pada pidana. Dari hasil wawancara dengan 2 pakar hukum, beberapa literasi hukum yang dibutuhkan bagi siswa sekolah menengah adalah pencegahan kejahatan cyber, pelanggaran lalu lintas serta pemberian pemahaman HAM yang lebih mendalam. Saya merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya agar digali lebih jauh terkait persepsi pakar kurikulum tentang bagaimana merealisasikan literasi hukum di sekolah menengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adristinindya Citra Nur Utami, & Santoso Tri Raharjo. (2021). Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4.1.
- Anderson, K. P., Egalite, A. J., & Mills, J. N. (2019). Discipline Reform: The Impact of a Statewide Ban on Suspensions for Truancy. *Journal of Education for Students Placed at Risk (JESPAR)*, 24.1.
- Anindhito, D., & Maerani, I. A. (2018). Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13.1: 183-192.
- Aurina, R. (2018). Pengembangan Kapasitas Organisasi Lokal Bina Keluarga Remaja (Bkr) Nusa Indah Dalam Penanganan Kenakalan Remaja Di Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 17.2.
- Belladina Raharja, & Aisah Indati. (2018). Kebijaksanaan dan kepuasan hidup pada remaja. *Gadjah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)* 4.2.
- Grosholz, J. M., Scott, D. A., Semenza, D. C., & Fleck, A. M. (2019). Vicarious Family Health Strain and Juvenile. *Youth & Society*, 1.26.
- Haharap, E., & Saputri, N. M. (2019). "Dampak psikologis dari seorang siswa korban bullying di New York State High School. *RISTEKDIKTI: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 4.1: 68-75.
- Herman, Wibowo, A., & Rahman, N. (2019). Perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa sekolah menengah atas negeri 1 banawa kabupaten donggala. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 2.1: 21-26.
- Iqbal, M. (2019). Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia. *Literasi Hukum*, 3.2: 1-9.
- Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1.1.
- Kethineni, S., Kouassi, S. F., Shigemoto, Y., Jennings, W., Cardwell, S. M., Piquero, A. R., . . . Sundaravadivelu, D. (2021). PROTOCOL: Effectiveness of Parent-Engagement Programs to Reduce Truancy and Juvenile Delinquency: a systematic review. *Campbell Systematic Reviews*.
- Lubis, A. E. (2021). Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2.6, 768-789.

- Prasasti, S. (2017). Kenakalan Remaja dan Faktor Penyebabnya. *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling*, 1.1.
- Purwaningtyas, F. D. (2020). Pengasuhan Permissive Orang Tua dan Kenakalan pada Remaja. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 11.1 : 1-7.
- Reed, T. V. (2019). *The art of protest: Culture and activism from the Civil Rights Movement to the present*.
- Rio Hendra, Guntara, B., Dadang, Sianipar, F. A., & Syaifullah. (2020). Sosialisasi Dampak Dan Bahaya dari Berita Bohong (Hoax) bagi Generasi Milenial Di Indonesia. *JAMAIIKA: Jurnal Abdi Masyarakat Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang*, Volume: 1 Nomor: 3 20-35.
- Rokilah. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law. *Nurani Hukum*, 2.1.
- Sitepu, H., & Rofiqah, T. (2019). Bentuk kenakalan remaja sebagai akibat broken home dan implikasinya dalam pelayanan bimbingan konseling. *OPASTA: Journal of the Counseling Guidance Study Program*. 6.2.
- Suryandari, S. (2020). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 23-29.
- Tengku Erwinsyahbana, & T. (2018). Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Al-Risalah*, 1.1.
- Ulfaningrum, H., Fitryasari, R., & Misba, E. (2021). Studi Literatur Determinan Perilaku Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja. *Jurnal Health Sains*, Vol 2.2: 197-206.
- Wood Jr., F. R., & Graham, R. (2018). "Safe" and "At Risk": Cyberbullying Victimization and Deviant Health Risk Behaviors in Youth. *Youth & Society*, 1.20.
- Yiu, H. L. (2020). Community and School Contexts in Youth Gang Involvement: Combining Social Bonds and Social Organization Perspectives. *The Urban Review*.
- Yuserlina, A. (2019). Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi terhadap Pelajar. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4.2: 334-346.